



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan pariwisata sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus percepatan pembangunan di sektor pariwisata, diperlukan pembangunan pariwisata estate dengan pengembangan unsur 5A (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*) pada kawasan wisata di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sebagai pedoman dalam percepatan pelaksanaan pengembangan pariwisata estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *ny*

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0076);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian atau Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. *N*

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pariwisata Estate adalah pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi.
7. Program NTT Bangkit adalah program yang mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan pariwisata estate melalui sinergi dan kemitraan.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan destinasi wisata yang menjadi lokasi sasaran Program NTT Bangkit.

### **Bagian Kedua**

#### **Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholder dalam mendukung upaya percepatan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah.

##### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mewujudkan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi di Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan di Daerah;
- c. mewujudkan pengembangan pariwisata Daerah melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan; dan
- d. meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata.

##### **Pasal 4**

- (1) Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini adalah kawasan wisata yang menjadi lokasi pengembangan Pariwisata Estate.
- (2) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### **Pasal 5**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. percepatan pengembangan Pariwisata Estate;
- b. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. pемbiayaan. *N*

**BAB II**  
**PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE**  
**Pasal 6**

Percepatan pengembangan Pariwisata Estate dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemenuhan unsur Atraksi;
- b. pemenuhan unsur Aksesibilitas;
- c. pemenuhan Akomodasi;
- d. pemenuhan *Amenities*; dan
- e. pemenuhan *Awareness*.

**Pasal 7**

Kegiatan pengembangan Pariwisata Estate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Pembangunan dan penataan kelembagaan pariwisata lewat penguatan Kelompok Sadar Wisata pada kawasan Pariwisata Estate dalam pemenuhan standarisasi dan mutu pelayanan;
- b. Kegiatan sinkronisasi dan membangun kemitraan antara perguruan tinggi serta lembaga kepariwisataan dalam menyelenggarakan pendidikan sarjana serta sekolah menengah kejuruan di bidang kepariwisataan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta memperluas jurusan dan peminatan pariwisata;
- c. Integrasi Pariwisata Estate sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang;
- d. Pengembangan investasi dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam pengelolaan industri kreatif daerah berdasarkan potensi lokal;
- e. Pendirian Pusat Informasi Kepariwisataan (*Tourism Information Center*) dan promosi obyek-obyek wisata strategis Daerah melalui *digital literasi* serta *digital advertising* guna mempermudah akses informasi;
- f. Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya serta minat khusus (*edu-tourism* dan *eco-tourism*) secara terintegrasi melalui produk Pariwisata Estate;
- g. Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata; dan
- h. Pembukaan rute pelayaran laut yang menghubungkan pulau-pulau di Daerah untuk mewujudkan kesatuan dalam *Ring Of Beauty*. 

**BAB III**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH,**  
**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, MASYARAKAT,**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**

**Pemerintah Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Gubernur mensosialisasikan kebijakan prioritas terkait program percepatan pengembangan Pariwisata *Estate*.
- (2) Selain mensosialisasikan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memiliki peran sebagai berikut:
  - a. penyaluran dana hibah/bantuan;
  - b. menyelesaikan permasalahan dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

**Bagian Kedua**

**Pemerintah Kabupaten/Kota**

**Paragraf 1**

**Bupati/Walikota**

**Pasal 9**

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memiliki peran sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan camat/lurah/kepala desa dalam rangka percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota;
  - b. melakukan pemantauan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota;
  - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di kabupaten/Kota; dan
  - d. menyampaikan usul dan saran kepada Gubernur sebagai tindak lanjut program.

**Paragraf 2**

**Camat**

**Pasal 10**

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di tingkat kecamatan.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memiliki peran sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam melakukan pemantauan terhadap percepatan pengembangan Pariwisata *Estate*; *u*

- b. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah serta Dinas Pariwisata di Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di tingkat kecamatan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di tingkat kecamatan.

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Desa/Lurah**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala desa/lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/lurah memiliki peran menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan pekerjaan di lapangan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran Masyarakat**

##### **Pasal 12**

Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah, masyarakat berperan dengan menyampaikan permasalahan yang berkaitan pengembangan Pariwisata Estate dan memberikan saran serta pendapat dalam rangka penyelesaian masalah dimaksud.

### **Bagian Keempat**

#### **Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat dapat ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat harus menandatangani naskah perjanjian dengan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 14**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota/camat/kepala desa/lurah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah, terhadap:
  - a. ketersediaan amenitas; dan
  - b. fasilitas penunjang lainnya.

- (2) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dokumen untuk mendukung perencanaan tahun yang berikut.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 15**

Pembiasaan penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 JUNI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 29 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR  
030